

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA TA. 2015



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERUIAN PERTANIAN

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisikan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

Direktorat Pupuk dan Pestisida merupakan Unit Kerja Eselon II, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIN) sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2015 dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan rencana kerja di tahun berikutnya. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Pupuk An-Organik, Sub Direktorat Pupuk Organik dan Pembenh Tanah, Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Sub Direktorat Pestisida.

.Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIN) Direktorat Pupuk dan Pestisida ini diharapkan menjadi salah satu masukan untuk penyempurnaan program dan kegiatan. Selanjutnya masukan dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini.

Jakarta, Desember 2015  
Direktur Pupuk dan Pestisida,



**Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc**  
NIP. 19600329 198403 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi .....	2
1.3. Organisasi .....	2
1.4. Dukungan Sumber Daya .....	3
1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida .....	3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....	5
2.1. Rencana Strategis.....	5
2.1.1. Tujuan dan Sasaran .....	5
2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pupuk dan Pestisida.....	6
2.1.3. Program Direktorat Pupuk dan Pestisida.....	7
2.1.4. Indikator Kinerja Program Direktorat Pupuk dan Pestisida.	7
2.2. Rencana Kerja Tahun 2015 .....	8
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 .....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA... ..	11
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran.....	11
3.2. Pencapaian Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida .....	12
3.2.1. Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	13
3.2.2. Kegiatan Penyusunan Permentan Alokasi Pupuk Ber – Subsidi Tahun 2015 .....	16
3.2.3. Kegiatan Penyusunan Tentang HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2015.....	17
3.2.4. Kegiatan Sosialisasi Permentan Tahun 2016 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 .....	18
3.2.5. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	19
3.2.6. Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.....	21
3.2.7. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) .....	22
3.2.8. Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015.....	23
3.2.9. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida .....	24
3.2.10. Kegiatan Penyusunan Keputusan tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat .....	25
3.2.11. Kegiatan Optimalisasi PPNS Pupuk dan Pestisida.....	26
3.2.12. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah .....	26
3.2.13. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pestisida ....	27

3.3. Evaluasi Kinerja .....	31
3.3.1. Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	31
3.3.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pesticida .....	33
3.3.3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).....	35
3.3.4. Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015 .....	36
3.4. Dukungan Sumber Daya Manusia .....	37
3.5. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pupuk dan Pesticida.....	40
3.5.1. Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.....	42
3.5.2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pesticida .....	43
3.5.3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) .....	43
3.5.4. Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015 .....	43
3.6. Hambatan dan Kendala .....	44
3.6.1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	44
3.6.2. Pengawasan Pupuk dan Pesticida .....	44
3.6.3. Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) .....	45
3.6.4. Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015 .....	45
3.7. Upaya dan Tindak Lanjut .....	46
3.7.1. Meningkatkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	46
3.7.2. Meningkatkan Pengawasan Pupuk dan Pesticida .....	47
3.7.3. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) .....	49
3.7.4. Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015 .....	49
 BAB IV. PENUTUP .....	 50
 BAB V. LAMPIRAN .....	 52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pupuk dan Pestisida TA. 2015.....	8
Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pupuk dan Pestisida TA. 2015.....	9
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2015.....	11
Tabel 4. Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Direktorat Pupuk Dan Pestisida.....	29
Tabel 5. Rencana dan Realisasi Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2011 s/d 2015.....	33
Tabel 6. Target dan Realisasi Analisa Sampel Pupuk 2011 – 2015 .....	34
Tabel 7. Target dan Realisasi Analisa Sampel Pestisida 2011 - 2015 .....	35
Tabel 8. Target dan Realisasi UPPO dan RPPO Tahun 2011 – 2015 .....	36
Tabel 9. Target dan Realisasi Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015 .....	37
Tabel 10. Distribusi Pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	37
Tabel 11. Distribusi Pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon III dan IV .....	39
Tabel 12. Distribusi Pegawai Direktorat Berdasarkan Sebaran Pegawai Per Golongan .....	35
Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2015 .....	41
Tabel 14. Data Perkembangan Realisasi Pupuk Bersubsidi Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun 2015 .....	42

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, diantaranya meningkatnya jumlah penduduk, globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan masih kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat (*jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga*). Untuk mencapai target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian kedepan masih diperlukan dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat.

Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan pupuk dan pestisida tahun 2015 antara lain : (1) Perencanaan dan Pembinaan Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, (2) Perencanaan dan Pembinaan Pupuk An-organik, (3) Perencanaan dan Pembinaan Penggunaan Pestisida, (4) Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida, (5) Perencanaan dan Pembinaan Manajemen Direktorat Pupuk dan Pestisida, (6) Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik, (7) Fasilitasi Pestisida Untuk Pertanian, (8) Alat Pengolah Data dan Komunikasi.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Pupuk dan Pestisida sekaligus memenuhi Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pupuk dan Pestisida. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Pupuk dan Pestisida dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

## **1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi**

Direktorat Pupuk dan Pestisida dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

## **1.3. Organisasi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri dari 4 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, Sub Direktorat Pupuk Anorganik, Sub Direktorat Pestisida serta Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Secara lengkap struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida dapat dilihat pada bagan berikut

**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**



**1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun 2015 didukung oleh sumberdaya manusia yang seluruhnya berjumlah 58 orang. Secara rinci jumlah pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan golongan dan pangkatnya yaitu : Golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 46 orang, golongan IV sebanyak 7 orang..

**1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida**

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun 2015, telah dialokasikan anggaran melalui DIPA APBN Nomor: SP DIPA-018.08.1.633656/AG/ 2015 tanggal 14 Nopember



2014 sebesar Rp. 224.825.449.000,-. Selain melalui dana sektoral Tahun 2015, Direktorat Pupuk dan Pestisida juga mengelola dana Subsidi Pupuk sesuai dengan DIPA BUN Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-999.07.1.984149/2015 sebesar Rp. 39.166.080.486.000,-.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

#### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015

##### Visi

Dalam merumuskan visi dan misi Direktorat Pupuk dan Pestisida sebagai landasannya adalah Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2011-2015, yakni mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

##### Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Pupuk Pestisida mengemban Misi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi penyediaan **pupuk bersubsidi** dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
- b. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- c. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
- d. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.

##### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran

###### a. Tujuan

Tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada aspek pupuk dan pestisida sesuai azas enam tepat tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dalam rangka mendorong penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi serta penggunaan

pupuk organik untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian.

2. Mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan.
3. Memfasilitasi penyediaan pupuk organik insitu melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

b. Sasaran

Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Tersalurnya pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
2. Terlaksananya pengawasan atas peredaran dan penggunaan pupuk secara berimbang dan pestisida yang ramah lingkungan.
3. Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebagai sarana penyediaan pupuk organik insitu oleh petani.

**2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pupuk dan Pestisida**

a. Arah Kebijakan

1. **Fasilitasi penyediaan** pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
2. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
3. Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.
4. Penyediaan pupuk organik secara insitu.

b. Strategi.

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah sebagai berikut :

1. Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk serta bantuan sarana pengolah pupuk organik di tingkat petani.
2. Meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
3. Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebagai sarana penyediaan pupuk organik secara insitu oleh dan untuk petani.

### **2.1.3. Program Direktorat Pupuk dan Pestisida**

Program kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida yaitu penyediaan pupuk dan pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat, melalui kegiatan :

1. Fasilitasi Penyediaan pupuk bersubsidi
2. Bantuan Langsung Pupuk (BLP)
3. Terbangunnya rumah kompos melalui Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO).

### **2.1.4. Indikator Kinerja Program Direktorat Pupuk dan Pestisida**

Indikator kinerja Program Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah :

1. Tersedianya rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian dan non pertanian.
2. Terfasilitasinya penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
3. Terlaksananya Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
4. Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pestisida.

5. Terbangunnya rumah kompos melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

**2.2. Rencana Kinerja Tahun 2015**

Rencana Kinerja Tahun 2015 Direktorat Pupuk dan Pestisida dirancang guna mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian terutama pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. melalui :

**Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pupuk dan Pestisida  
TA. 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	satuan
Tersalurnya pupuk bersubsidi dan dioptimalkannya Rumah Kompos di daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sentra peternakan.	1. Jumlah Pupuk Bersubsidi	9.550.000	Ton
	2. Jumlah terbit Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016	1	Permentan
	3. Jumlah terbit keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2015	1	Keputusan
	4. Jumlah pelaksanaan sosialisasi permentan tahun 2016 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016	33	Provinsi
	5. Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1	Pedoman
	6. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015	33	Provinsi
	7. Jumlah terbangunnya rumah kompos melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	897	Unit
Bantuan Langsung Pupuk	Tersalurnya Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015	397.487	Ton
Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	1. Jumlah sampel mutu pupuk dan pestisida yang beredar	100	Sampel
	2. Terasilitasnya pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat	1	Keputusan
	3. Optimalisasinya PPNS Pupuk dan Pestisida	43	PPNS
Terasilitasnya pendaftaran pupuk dan pestisida	1. Jumlah pendaftaran pupuk	200	Ijin
	2. Jumlah pendaftaran pestisida	200	Ijin

### 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Pupuk dan Pestisida dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Kementerian. Adapun penetapan kinerja yang ditetapkan Direktorat Pupuk dan Pestisida TA. 2015 sebagai berikut :

**Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pupuk dan Pestisida TA. 2015**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersalurnya Pupuk Bersubsidi dan dioptimalkannya Rumah Kompos di daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sentra peternakan.	1. Jumlah pupuk bersubsidi	9.550.000 Ton
		2. Jumlah terbit Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016	1 Permentan
		3. Jumlah terbit keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2015	1 Keputusan
		4. Jumlah pelaksanaan sosialisasi permentan tahun 2016 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016	33 Provinsi
		5. Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1 Pedoman
		6. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2015	33 Provinsi
		7. Jumlah terbangunnya Rumah Kompos melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	897 unit
2	Bantuan Langsung Pupuk	Tersalurnya Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015	397.487 Ton
3	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	1. Diketuainya mutu pupuk dan pestisida yang beredar	100 sampel
		2. Terasilitasinya pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat	1 Keputusan
		3. Optimalisasi PPNS Pupuk dan Pestisida	43 PPNS
4	Terasilitasinya pendaftaran pupuk dan pestisida	1. Jumlah pendaftaran pupuk	200 Ijin
		2. Jumlah pendaftaran pestisida	200 Ijin

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. Fasilitas Pupuk dan Pestisida	Rp. 460.739.892.000
<b>Sub Kegiatan</b>	
a. Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) (Pelaksana: Direktorat Pupuk dan Pestisida)	Rp. 206.876.100.000
b. Pendampingan Penyaluran Pupuk (Pelaksana: Direktorat Pupuk dan Pestisida)	Rp. 113.555.240.000
c. Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (Pelaksana: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan)	Rp. 123.549.081.000
d. Dukungan Fasilitas Pupuk dan Pestisida (Pelaksana: Direktorat Pupuk dan Pestisida)	Rp. 16.759.471.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

#### 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2015 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100 persen) , (2) berhasil (capaian 80 – 100 persen) , (3) cukup berhasil (capaian 60 – 79 persen), (4) kurang berhasil (capaian < 60 persen) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka target.

Pengukuran kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2015 diukur berdasarkan realisasi fisik yang dicapai dibandingkan dengan target/sasaran dan indikator kinerja.

Sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah :

- a. Terfasilitasinya penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- b. Meningkatnya produksi pupuk organik secara insitu oleh petani.
- c. Terlaksananya bantuan langsung pupuk tahun 2015
- d. Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida.
- e. Terfasilitasinya pendaftaran pupuk dan pestisida.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah :

- a. Jumlah pupuk bersubsidi.
- b. Jumlah terbit Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2015.
- c. Jumlah terbit keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2016.
- d. Jumlah pelaksanaan sosialisasi permentan tahun 2016 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016.
- e. Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
- f. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2015.



- g. Jumlah terbangunnya Rumah Kompos melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
- h. Jumlah bantuan langsung pupuk tahun 2015
- i. Jumlah sampel mutu pupuk dan pestisida yang beredar di Indonesia.
- j. Jumlah terbit keputusan tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat.
- k. Teroptimalisasinya 43 orang PPNS
- l. Jumlah pendaftaran pupuk.
- m. Jumlah pendaftaran pestisida.

### **3.2. Pencapaian Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida**

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Pupuk dan Pestisida ditentukan melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi kinerja dengan angka target kinerja pada Penetapan Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida sebagaimana Tabel 3 berikut :

**Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	satuan	Realisasi	% Capaian
Tersalurnya pupuk bersubsidi dan dioptimalkannya Rumah Kompos di daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sentra peternakan.	1. Jumlah Pupuk Bersubsidi	9.550.000	Ton	8.570.232	89,74
	2. Jumlah terbit Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016	1	Permentan	1	100,00
	3. Jumlah terbit keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2015	1	Keputusan	1	100,00
	4. Jumlah pelaksanaan sosialisasi permentan tahun 2016 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016	33	Provinsi	33	100,00
	5. Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1	Pedoman	1	100,00
	6. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015	33	Provinsi	33	100,00
	7. Jumlah terbangunnya rumah kompos melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	897	Unit	897	100,00
Bantuan Langsung Pupuk	Tersalurnya Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015	397.487	Ton	326.068	82.03
Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	1. Jumlah sampel mutu pupuk dan Pestisida yang beredar	100	Sampel	249	249,00
	2. Terasilitasinya pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat	1	Keputusan	0	0,00
	3. Optimalisasinya PPNS Pupuk dan Pestisida	43	PPNS	43	100,00
Terasilitasinya pendaftaran pupuk dan pestisida	1. Jumlah pendaftaran pupuk	200	Ijin	445	222,50
	2. Jumlah pendaftaran pestisida	200	Ijin	290	145,00

### 3.2.1. Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian.

Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diproduksi oleh BUMN Pupuk dengan rincian jumlah pupuk yang disubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 adalah sbb: Urea sebanyak 4.100.000 ton; SP-36 sebanyak 850.000 ton; ZA sebanyak 1.050.000 ton; NPK 2.550.000 ton dan Organik sebanyak 1.000.000 ton.

Alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2015 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-999.07.1.98149/2015 ditetapkan sebesar Rp. 39.166.080.486.000,- yang terdiri dari kegiatan subsidi pupuk urea sebesar Rp. 11.572.330.119.000,-; SP-36 sebesar Rp. 3.203.677.200.000,-; ZA sebesar Rp. 2.213.751.750.000,-; NPK sebesar Rp. 9.832.758.103.000,- dan Organik sebesar Rp. 1.433.827.680.000,- sehingga total sebesar Rp. 28.256.344.852.000,-. Dan kegiatan kurang bayar tahun 2012 sebesar Rp. 3.637.127.697.000,- dan kurang bayar tahun 2013 sebesar 7.272.607.937.000,- sehingga total sebesar Rp. 10.909.735.634.000.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Realisasi kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2015 untuk semua jenis pupuk berdasarkan realisasi fisik sampai posisi bulan Desember 2015 adalah: 8.570.232 ton dari target 9.550.000 ton atau 89,74 %.

Realisasi keuangan untuk penyaluran pupuk bersubsidi merupakan realisasi penyerapan sementara, sampai dengan tagihan subsidi bulan Oktober yakni mencapai Rp. 31.316.226.674.956,- atau 79,96%, terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp. 20.406.765.186.837,- (72.22%) dan kegiatan kurang bayar tahun 2012 sebesar Rp. 3.637.127.697.000,- atau 100% dan kurang bayar tahun 2013 sebesar Rp. 7.272.333.791.119,- atau 100%. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, terhadap

penyaluran bulan Nopember dan Desember belum bisa diperhitungkan karena sesuai kondisi keuangan negara atas permintaan penyediaan dana cadangan untuk subsidi pupuk TA 2015 sebesar Rp. 5.269.757.110.417,- tidak dapat dipenuhi (berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-/0968/PB/2015 tanggal 29 Desember 2015 Hal Penolakan Penyediaan Rekening Dana Cadangan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2015.

Adapun rincian realisasi baik fisik dan keuangan per jenis pupuk adalah sebagai berikut :

- ✓ Target Pupuk Urea sebanyak 4.100.000 Ton terealisasi 3.655.477,37 Ton (89,16%), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.572.330.119.000,- terserap Rp. 8.081.254.886.784,- (69,83%) yang dilakukan melalui pola subsidi/penugasan kepada BUMN pelaksana.
- ✓ Target Pupuk SP-36 sebanyak 850.000 Ton terealisasi 798.758,00 Ton (93,97%), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.203.677.200.000,- terserap Rp. 2.407.524.251.789,- (75,15%) yang dilakukan melalui pola subsidi/penugasan kepada BUMN pelaksana.
- ✓ Target Pupuk ZA sebanyak 1.050.000 Ton terealisasi 944.896,00 Ton (89,99%), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.213.751.750.000,- terserap Rp. 1.559.302.784.791,- (70,44%) yang dilakukan melalui pola subsidi/penugasan kepada BUMN pelaksana.
- ✓ Target Pupuk NPK sebanyak 2.550.000 Ton terealisasi 2.404.672,10 Ton (94,30%), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.832.758.103.000,- terserap Rp. 7.506.969.730.764,- (76,35%) yang dilakukan melalui pola subsidi/penugasan kepada BUMN pelaksana.
- ✓ Target Pupuk Organik sebanyak 1.000.000 Ton terealisasi 766.428,64 Ton (76,64% ), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.433.827.680.000,- terserap Rp. 851.713.532.709,-

(59,40%) yang dilakukan melalui pola subsidi/pengusahan kepada BUMN pelaksana.

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, secara umum kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi (Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik) sampai dengan bulan Desember 2015, dalam kategori **berhasil**. Hal ini dikarenakan penilaian capaian melalui metode *scoring* dalam kisaran 80 – 100 %.

Realisasi fisik penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan posisi bulan Desember 2015, untuk pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dalam kisaran 80 – 100 % atau dalam katagori Berhasil, sedang untuk Organik dalam kisaran 60 - 79 % atau dalam katagori **cukup berhasil**.

Sedang untuk realisasi keuangan pupuk bersubsidi untuk pupuk urea , SP – 36, ZA, NPK dan Organik dalam kisaran 60 – 79 % atau dalam katagori **cukup berhasil**.

Kontribusi kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi bagi peningkatan produksi padi adalah jaminan ketersediaan pupuk yang dapat menjaga/meningkatkan produktivitas padi di areal sawah yang mendapatkan pupuk.

### **3.2.2. Kegiatan Penyusunan Permentan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2016**

Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk. Berdasarkan hal tersebut diatas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, maka Menteri Pertanian perlu menetapkan Kebutuhan dan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015, yang diterbitkan pada tanggal tanggal 3 Desember 2015.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2016 dialokasikan sebanyak 9.550.000 ton yang terdiri dari Pupuk Urea sebanyak 4.100.000 ton; Pupuk SP-36 sebanyak 850.000 ton; Pupuk ZA sebanyak 1.050.000 ton; Pupuk NPK sebanyak 2.550.000 ton dan Pupuk Organik sebanyak 1.000.000 ton.

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi fisik kegiatan Penyusunan Permentan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 sampai diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Desember 2015 terealisasi 100 %. Sedang realisasi keuangannya mencapai 0 %, atau kategori ***kurang berhasil***.

**3.2.3. Kegiatan Penyusunan Keputusan tentang HPP Pupuk Bersubsidi 2014.**

Dana subsidi pupuk Tahun Anggaran 2015 telah dialokasikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Sehingga Menteri Pertanian berwenang untuk menetapkan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan pembayaran subsidi pupuk kepada Produsen Pupuk sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk kelancaran pelaksanaan subsidi pupuk Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/SR.130/3/2015, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2015.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi (dalam Rupiah per ton) untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 adalah Pupuk Urea PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang 4.181.789; PT. Petrokimia Gresik 4.596.637; PT. Pupuk Kujang 4.289.558; PT. Pupuk Kalimantan Timur 4.304.818; PT. Pupuk Iskandar Muda 8.064.605. Pupuk SP-36 PT. Petrokimia Gresik 5.769.032. Pupuk ZA PT. Petrokimia Gresik 3.508.335; Pupuk NPK PT. Petrokimia Gresik 6.24.068; PT. Pupuk Kujang 5.559.432; PT. Pupuk Kalimantan Timur 5.814.334 dan Pupuk Organik PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang 1.683.152; PT. Petrokimia Gresik 1.936.302; PT. Pupuk Kujang 1.873.215; PT. Pupuk Kalimantan Timur 1.999.265; PT. Pupuk Iskandar Muda 2.066.046.

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi fisik kegiatan Penyusunan keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2015 sampai diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/SR.130/3/2015 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 tanggal 9 Maret 2015 mencapai 100 % atau dalam kategori **Berhasil**. Sedang untuk realisasi keuangannya mencapai 81,75 % atau katagori **berhasil**.

**3.2.4. Kegiatan Sosialisasi Permentan tahun 2016 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2016.**

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk Tahun Anggaran 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Desember 2015, perlu ditindaklanjuti dengan segera disusun dan diterbitkannya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang akan dijadikan

dasar/payung hukum bagi Produsen pupuk dalam melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; Nomor 1055/HK.120/B.5/12/2015 Hal Penyampaian Permentan No. 60/Permentan/SR.310/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 sudah didistribusikan ke 33 Provinsi dan 477 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, secara fisik realisasi kegiatan Sosialisasi Permentan tahun 2016 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 sampai didistribusikan Surat Dirjen kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia mencapai 100 % atau dalam kategori **berhasil**. Sedang realisasi keuangannya mencapai 6,49 % atau katagori **kurang berhasil**.

**3.2.5. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.**

Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2003 diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. Sesuai dengan Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2015, telah dialokasikan volume sebesar 9,55 juta ton terdiri dari pupuk Urea sebanyak 4.100.000 ton, SP-36 =850.000 ton, ZA = 1.050.000 ton, NPK = 2.550.000 ton dan Pupuk Organik = 1.000.000 ton. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diserahkan kepada Produsen Pupuk dengan wilayah tanggungjawab masing-masing produsen diatur oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).



Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Permendag No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian. Sedangkan pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, menunjukkan mekanisme pembayaran subsidi pupuk melalui verifikasi data penyaluran pupuk oleh distributor ke kios pengecer dinilai kurang valid dan belum membuktikan bahwa pupuk sudah tersalur ke kelompok tani/petani. Dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka PMK Nomor 94/PMK.02/2011 telah direvisi menjadi PMK nomor 209/PMK.02/2013 tentang tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk dimana subsidi pupuk yang dibayarkan kepada produsen adalah volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada kelompok tani/petani.

Oleh sebab itu perlu segera dilaksanakan perbaikan system pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga lebih akuntabel, diantaranya dengan menerapkan verifikasi penyaluran pupuk secara berjenjang dimulai dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, secara fisik realisasi kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dalam kategori **berhasil**. Sedang realisasi keuangan mencapai 100 % atau katagori **berhasil**.

### **3.2.6. Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015**

Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2003 diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. Sesuai dengan Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2015, telah dialokasikan volume sebesar 9,55 juta ton terdiri dari pupuk Urea sebanyak 4.100.000 ton, SP-36 =850.000 ton, ZA = 1.050.000 ton, NPK = 2.550.000 ton dan Pupuk Organik = 1.000.000 ton. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diserahkan kepada Produsen Pupuk dengan wilayah tanggungjawab masing-masing produsen diatur oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Permendag No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian. Sedangkan pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Penyempurnaan sistim pembayaran subsidi pupuk dengan melibatkan aparat pemerintah melalui tim Verifikasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi oleh Kios Pengecer kepada Kelompok Tani/Petani tersebut dengan harapan subsidi pupuk yang dibayarkan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Konsekuensi dari ketentuan tersebut menuntut sistim administrasi penjualan ditingkat kios pengecer yang lebih tertib dan sempurna, yang selama ini merupakan titik awal permasalahan penyaluran pupuk yang akan mempengaruhi proses verifikasi.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di 33 provinsi. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, kegiatan ini sampai 31 Desember 2015 secara fisik terealisasi 100 % masuk dalam kategori **berhasil** sedangkan realisasi keuangannya mencapai 68,51 %, masuk dalam katagori **cukup berhasil**.

**3.2.7. Kegiatan Fasilitasi Pupuk Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)**

Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) merupakan kegiatan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tani sebagai salah satu upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan memberikan fasilitasi bantuan berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik *insitu* secara optimal.

Fasilitasi yang diberikan dalam kegiatan UPPO antara lain bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal dan ternak sapi.

Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran ternak/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada kawasan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Pada tahun 2015 target untuk pembangunan UPPO adalah 897 unit yang tersebar di 29 provinsi, 200 kabupaten. Secara fisik sampai bulan Desember target telah tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 100 %, sehingga baik fisik maupun keuangan masuk dalam katagori **berhasil**.

Kontribusi kegiatan pengembangan Rumah Kompos melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu oleh dan untuk petani, utamanya untuk mendukung kegiatan SRI di lokasi setempat atau masyarakat sekitarnya. Selain itu juga menyediakan fasilitas terpadu untuk pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik), memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

### **3.2.8. Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015**

Dalam rangka pencapaian sasaran swasembada pangan khususnya padi dan jagung, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya prasarana dan sarana pertanian guna peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Untuk itu pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran guna memfasilitasi kegiatan strategis dalam peningkatan produksi khususnya padi dan jagung, antara lain dengan memberikan bantuan langsung pupuk berupa pupuk Urea dan NPK.

Bantuan pupuk yang dimaksud hanya sebagai stimulan, sehingga dengan adanya bantuan pupuk Urea dan NPK, diharapkan petani dapat melakukan pemupukan sesuai dengan dosis rekomendasi sehingga peningkatan produksi padi dan jagung dapat tercapai.

Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk yang diberikan, terinci :

- a. Mendukung lokasi pertanaman padi/ lokasi rehabilitasi jaringan irigasi (RJIT) dengan jumlah bantuan pupuk Urea sebanyak 50 kg/ha dan pupuk NPK sebanyak 50 kg/ha.
- b. Mendukung lokasi perluasan areal tanam (PAT) jagung dengan jumlah bantuan pupuk Urea sebanyak 75 kg/ha dan pupuk NPK sebanyak 50 kg/ha.
- c. Mendukung optimasi pemanfaatan sarana pertanian pada lahan jaringan irigasi tersier seluas 105.000 ha dengan

bantuan pupuk Urea sebanyak 150 kg/ha dan pupuk NPK sebanyak 150 kg/ha.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Realisasi kegiatan bantuan langsung pupuk mendukung pertanaman padi/lokasi rehabilitasi jaringan irigasi (RJIT) secara fisik terealisasi 88,86 %, sedang realisasi keuangan 88,63 %, untuk bantuan langsung pupuk mendukung perluasan areal tanam (PAT) jagung terealisasi fisik 83,28 %, realisasi keuangan mencapai 80,92 %, dan mendukung optimasi pemanfaatan sarana pertanian pada lahan jaringan irigasi tersier terealisasi fisik 24,41 % % sedang keuangan mencapai 24,41 %.

Secara keseluruhan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk sampai posisi akhir Desember berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, secara fisik realisasi kegiatan Bantuan Langsung Pupuk tahun 2015 mencapai 82,03 % atau dalam katagori **berhasil**. sedang realisasi keuangannya mencapai 84,10 % atau katagori **berhasil**.

**3.2.9. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida**

Dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida menargetkan pengujian sampel pupuk sebanyak 50 contoh dan pestisida sebanyak 50 contoh.

Realisasi kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida pada tahun 2015 adalah analisa sampel pupuk sebanyak 182 contoh dan analisa sampel pestisida sebanyak 67 contoh dari target masing-masing 50 contoh, sehingga realisasi capaian target adalah sebesar 364% untuk analisa pupuk dan 134% untuk analisa pestisida (kategori capaian **sangat berhasil**).

Realisasi keuangan untuk pengujian sampel pupuk dan pestisida 86,50%, untuk pupuk (kategori **berhasil**) dan 69,10 % untuk pestisida (kategori capaian **cukup berhasil**).

Kontribusi dari kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida adalah untuk menjamin mutu dan efektivitas pupuk dan pestisida yang

dipergunakan oleh petani sehingga produksi pertanian akan meningkat.

### 3.2.10. Kegiatan Penyusunan Keputusan tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat

Sebagai tindaklanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida diamanatkan membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Draft Kementan tentang KPPP Pusat dimaksud telah dibahas bersama-sama dengan eselon I lingkup Kementerian Pertanian terkait pupuk dan pestisida pada tanggal 7 September 2015 dan tanggal 17 November 2015
- b. Pembentukan KPPP Pusat bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida di pusat serta dapat menjadikan acuan bagi KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Keanggotaan KPPP pusat adalah eselon II dari Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait dengan ex-officio berada berada di Ditjen PSP
- d. Agar KPPP Pusat tersebut lebih operasional maka Keputusan tersebut mengamanatkan agar ditetapkan Tim Teknis Evaluasi pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan salah satu keanggotaannya adalah pakar dibidang hukum. Tim dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian.

Secara fisik kegiatan telah dilaksanakan, tetapi belum terbit menjadi Keputusan Menteri Pertanian, untuk itu kegiatan ini dianggap masuk kategori ***kurang berhasil***.

Realisasi keuangan untuk kegiatan pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mencapai 32,00% masuk kategori ***kurang berhasil***

### 3.2.11. Kegiatan Optimalisasi PPNS Pupuk dan Pestisida

Optimalisasi PPNS Pupuk dan Pestisida dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pupuk dan pestisida yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai pemegang nomor pendaftaran pupuk atau pestisida di inspeksi mendadak (sidak) ke alamat yang terdaftar untuk mengetahui kebenaran terhadap data-data yang disampaikan ke Kementerian Pertanian. Apabila alamat yang terdaftar ditemukan sesuai dan masih melakukan produksi, maka pupuk atau pestisida yang diproduksi diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian. Apabila tidak ditemukan sesuai alamat yang didaftarkan, maka perusahaan pemegang pendaftaran pupuk atau pestisida dikirim surat teguran/permintaan klarifikasi terhadap alamat yang didaftarkan. Seluruh kegiatan secara fisik telah terealisasi 100% sesuai dengan target (masuk kategori **berhasil**) dan realisasi keuangan terealisasi 90,2% (masuk kategori **berhasil**).

### 3.2.12. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pembenh Tanah

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan pendaftaran pupuk baik pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati dan pembenh tanah yang masuk ke Kementerian Pertanian. Kegiatan evaluasi teknis pendaftaran pupuk tersebut ditujukan dalam rangka menjamin pupuk dan pembenh tanah yang beredar memenuhi standar minimal mutu dan efektivitasnya sehingga upaya perbaikan kualitas dan peningkatan produksi lahan dapat tercapai, tidak mengganggu kelestarian hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelayanan pendaftaran pupuk dan pembenh tanah sendiri, saat ini sudah dilakukan secara on-line sejak bulan November 2014, sehingga proses manual jauh berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Dalam rangka fasilitasi pelayanan pendaftaran kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Memproses permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, mulai dari melakukan evaluasi teknis terhadap berkas pendaftaran yang lolos persyaratan administrasi sampai terbitnya SK ijin edar pupuk atas nama Menteri Pertanian.
- Melakukan rapat bulanan dengan tim teknis pendaftaran pupuk untuk membahas berbagai permasalahan rutin dalam pendaftaran pupuk dan pembenah tanah ataupun melakukan pembahasan revisi Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/08/2011 dan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, khususnya perbaikan-perbaikan persyaratan teknis mutu minimal (PTM) pupuk dan pembenah tanah dan penyempurnaan batang tubuh Permentan tersebut.
- Melakukan supervisi laboratorium dan lembaga uji pupuk.

➤ **Hasil Capaian Kinerja**

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, secara fisik kegiatan fasilitasi pendaftaran pupuk sampai dengan bulan Desember 2015 adalah telah diterbitkan sebanyak 316 SK ijin edar pupuk anorganik atau 316 %, dan 129 SK ijin edar pupuk organik, hayati dan pembenah tanah atau 129 % dalam kategori **sangat berhasil**. Hal ini dikarenakan penilaian capaian melalui metode *scoring* dalam kisaran > 100%. Sedang untuk realisasi keuangannya mencapai 59,70 %, sehingga masuk dalam katagori **kurang berhasil** .

**3.2.13. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pestisida**

Pendaftaran pestisida merupakan salah satu bagian bagian dari pengelolaan pestisida yang bertujuan untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida melalui proses evaluasi atau kajian ilmiah yang didasarkan pada efektivitas dan keamanan lingkungan. Karena sifat pestisida yang berpotensi dapat



menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga pestisida harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.

Pendaftaran pestisida untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi:

- penyerahan dokumen persyaratan administrasi, teknis, dan lainnya;
- pemeriksaan dan penilaian dokumen oleh tim teknis; dan
- evaluasi pendaftaran oleh Komisi Pestisida melalui rapat pleno sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan nomor pendaftaran dan izin pestisida.

Permohonan pendaftaran pestisida dapat diterima apabila telah memenuhi semua persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/ SR.140/4/2011 dengan melengkapi semua keterangan yang diminta dalam formulir pendaftaran pestisida. Apabila penggunaan pestisida terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau kelestarian lingkungan hidup, baik terjadi di Indonesia maupun di negara lain, izin dapat ditinjau kembali atau dicabut.

Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, secara fisik kegiatan pelayanan pendaftaran pestisida sampai dengan bulan Desember 2015 berjumlah 333 produk 166,5 % atau dalam katagori **sangat berhasil**. untuk pendaftaran pestisida tetap baru dan tetap ulang. Sedang untuk realisasi keuangannya mencapai 58,37 %, sehingga masuk dalam katagori **kurang berhasil**.

Kegiatan pasca registrasi yang meliputi monitoring dan evaluasi efikasi, resistensi, residu, dampak lingkungan akibat penggunaan pestisida dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor dan/atau pemilik pestisida.

**Direktorat Pupuk dan Pestisida**

Tabel 4. Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Direktorat Pupuk dan Pestisida

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi Fisik	%	Capaian	Anggaran Tersedia (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp. )	%	Capaian
1. Jumlah Pupuk Bersubsidi	<b>9.550.000</b>	Ton	<b>8.570.232</b>	89,74	Berhasil	28.256.344.852.000	20.406.765.186.837	72,22	Berhasil
Urea	4.100.000	Ton	3.655.477	89,16	Berhasil	11.572.330.119.000	8.081.254.886.784	69,83	Cukup berhasil
SP - 36	850.000	Ton	798.758	93,97	Berhasil	3.203.677.200.000	2.407.524.251.789	75,15	Cukup berhasil
ZA	1.050.000	Ton	944.896	89,99	Berhasil	2.213.751.750.000	1.559.302.784.791	70,44	Cukup berhasil
NPK	2.550.000	Ton	2.404.672	94,30	Berhasil	9.832.758.103.000	7.506.969.730.764	76,35	Cukup berhasil
Organik	1.000.000	Ton	766.429	76,64	Cukup berhasil	1.433.827.680.000	851.713.532.709	59,40	Kurang berhasil
2. Jumlah terbit Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016	1	Permentan	1	100,00	Berhasil	28.500.000	0	0	Kurang berhasil
3. Jumlah terbit keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2014	1	Keputusan	1	100,00	Berhasil	129.900.000	126.405.100	81,75	Berhasil
4. Jumlah pelaksanaan sosialisasi permentan tahun 2016 tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2016	33	Provinsi	33	100,00	Berhasil	85.000.000	5.518.000	6,49	Kurang berhasil
5. Jumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	1	Pedoman	1	100,00	Berhasil	3.740.000	3.740.000	100,00	Berhasil
6. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015	33	Provinsi	33	100,00	Berhasil	113.555.240.000	93.164.287.312	82,04	Berhasil
7. Jumlah terbangunnya rumah kompos melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	897	Unit	897	100,00	Berhasil	206.310.000.000	206.310.000.000	100,00	Berhasil
8. Tersalurnya Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015	397.487	Ton	326.068	82,03	Berhasil	2.046.107.239.046	1.720.698.194.644	84,10	Berhasil

**Direktorat Pupuk dan Pestisida**

9. Jumlah sampel mutu pupuk dan pestisida yang beredar	100	Sampel	249	249,00	Sangat Berhasil	1.010.784.000	792.296.061	78,40	Cukup Berhasil
10. Terasilitasinya pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat	1	Keputusan	0	0,00	Belum berhasil	108.160.000	54.240.000	32,00	Kurang Berhasil
11. Optimalisasinya PPNS Pupuk dan Pestisida	43	PPNS	43	100,00	Berhasil	160.000.000	144.328.500	90,20	Berhasil
12. Jumlah pendaftaran pupuk	200	Ijin	445	222,50	Sangat Berhasil	309.270.000	184.732.802	59,70	Kurang Berhasil
13. Jumlah pendaftaran pestisida	200	Ijin	333	166,50	Sangat Berhasil	2.810.205.000	1.640.229.689	58,37	Kurang Berhasil

**Catatan:** Pembayaran pupuk bersubsidi yang dilakukan hanya bersifat sementara, berdasarkan dokumen yang diajukan oleh masing-masing produsen, sedangkan realisasi pembayaran final dilakukan berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### 3.3. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil penyajian data dan informasi pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diinterpretasikan keberhasilan akuntabilitas kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida secara keseluruhan. Hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan dengan indikator yang ditetapkan, secara keseluruhan dapat mencapai target.

Direktorat Pupuk dan Pestisida berada di bawah struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mulai tahun 2011 sehingga pertanggungjawaban kegiatan di Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2011 sampai 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.3.1. Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dilakukan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang bertujuan untuk mendorong penerapan pemupukan berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diproduksi oleh BUMN Pupuk. Rincian jumlah pupuk yang disubsidi pada tahun 2011 berdasarkan Permentan Nomor. 06/Permentan/SR.130/2/2011 adalah sebagai berikut : Urea 5.100.000 Ton, SP-36 750.000 Ton, ZA 850.000 Ton, NPK 2.350.000 Ton dan Organik 703.986 Ton. Dengan adanya SK Menteri Pertanian Nomor 3293/Kpts/SR.130/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 terdapat penghematan anggaran subsidi sebesar Rp 814.470.000.000,- sehingga alokasi pupuk bersubsidi diubah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 86/Permentan/SR.130/12/2011 menjadi : Urea 4.954.238 Ton, SP-36 750.000 Ton, ZA 975.000 Ton dan NPK 2.350.000 Ton dan Organik 703.986 Ton. Sedangkan pada tahun 2012 berdasarkan Permentan Nomor.

87/Permentan/SR.130/12/2011 adalah sebagai berikut : Urea 5.100.000 Ton, SP-36 1.000.000 Ton, ZA 1.000.000 Ton, NPK 2.593.920 Ton dan Organik 835.000 Ton. Pada tahun 2013 berdasarkan Permentan Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 adalah sebagai berikut : Urea sebanyak 4.100.000 Ton, SP-36 sebanyak 850.000 Ton, ZA sebanyak 1.000.000 Ton, NPK sebanyak 2.400.000 Ton dan Organik sebanyak 900.000 Ton, yang kemudian dilakukan perubahan terhadap alokasi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 123/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 20 November 2013, dengan alokasi pupuk urea sebanyak 3.860.101 Ton, SP-36 sebanyak 805.396 Ton, ZA sebanyak 1.075.000 ton, NPK sebanyak 2.135.224 ton serta Organik sebanyak 739.329 ton.

Pada tahun 2014 rincian jumlah pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 adalah Urea 3.418.000 Ton, SP-36 760.000 Ton, ZA 800.000 Ton, NPK 2.000.000 Ton dan Organik 800.000 Ton. Kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 26 November 2013 dengan alokasi pupuk urea sebanyak 4.100.000 ton, SP-36 sebanyak 850.000 ton, ZA sebanyak 1.050.000 Ton, NPK 2.550.000 Ton dan Organik 1.000.000 Ton. Realisasi penyaluran pupuk subsidi tahun 2011 sampai 2015 sebagaimana tabel 5.

Tahun 2015 rincian jumlah pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014 adalah Urea 4.100.000 Ton, SP-36 850.000 Ton, ZA 1.050.000 Ton, NPK 2.550.000 Ton dan Organik 1.000.000 Ton.

Tabel 5. Rencana dan Realisasi Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2011 s/d 2015

No	Jenis Pupuk	Fisik (Ton)					Keuangan (Rp. M)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Urea	Target (ton)	4.954.238,00	5.100.000,00	3.860.101,00	4.100.000,00	4.100.000,00	6.704,40	5.063,30	5.490,42	6.039,87	11.572,33
	Realisasi (ton)	4.302.143,55	4.095.548,72	3.885.658,00	3.979.765,00	3.655.477,37	5.793,33	5.063,30	5.314,12	11.387,59	8.081,25
	Persentase	86,84	80,30	100,66	97,07	89,16	86,41	100,00	96,79	188,54	69,83
SP-36	Target (ton)	750.000,00	1.000.000,00	805.396,00	850.000,00	850.000,00	1.565,88	1.870,03	2.008,55	2.577,20	3.203,68
	Realisasi (ton)	719.721,46	855.490,70	824.055,00	795.179,00	798.758,00	1.502,65	1.870,03	2.008,55	2.380,54	2.407,52
	Persentase	95,96	85,55	102,32	93,55	93,97	95,96	100,00	100,00	92,37	75,15
ZA	Target (ton)	975.000,00	1.000.000,00	1.075.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.029,86	1.160,12	1.412,09	1.402,87	2.213,75
	Realisasi (ton)	942.415,90	1.000.034,59	1.070.419,00	971.824,00	944.896,00	995,44	1.160,12	1.412,09	1.397,10	1.559,30
	Persentase	96,66	100,00	99,57	92,55	89,99	96,66	100,00	100,00	99,59	70,44
NPK	Target (ton)	2.350.000,00	2.593.920,00	2.131.224,00	2.550.000,00	2.550.000,00	5.373,54	5.147,08	5.965,21	6.899,83	9.832,76
	Realisasi (ton)	1.760.252,78	2.136.915,82	2.277.873,00	2.372.539,00	2.404.672,10	4.065,32	5.147,08	5.965,21	6.575,47	7.506,97
	Persentase	74,90	82,38	106,88	93,04	94,30	75,65	100,00	100,00	95,30	76,35
Organik	Target (ton)	703.986,00	835.000,00	739.329,00	1.000.000,00	1.000.000,00	888,87	717,94	951,79	1.087,84	1.433,83
	Realisasi (ton)	369.467,21	724.032,15	800.360,00	738.763,00	766.428,64	467,82	717,94	951,79	847,53	851,71
	Persentase	52,48	86,71	108,25	73,88	76,64	52,63	100,00	100,00	77,91	59,40
Jumlah	Target (ton)	9.733.224,00	10.528.920,00	8.611.050,00	9.550.000,00	9.550.000,00	15.562,55	13.958,47	15.828,06	18.007,61	28.256,34
	Realisasi (ton)	8.094.000,90	8.812.021,98	8.858.365,00	8.858.070,00	8.570.232,11	12.824,56	13.958,47	15.651,76	22.588,23	20.406,77
	Persentase	83,16	83,69	102,87	92,75	89,74	82,41	100,00	98,89	125,44	72,22

\*) Kondisi: Sampai dengan Tagihan Subsidi Bulan Oktober 2015

### 3.3.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

#### a. Pengawasan Pupuk

Keberhasilan program ketahanan pangan salah satunya ditentukan oleh penyediaan sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani, karena pupuk merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha tani. Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu, pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada tingkat rekayasa formula. Pupuk yang dipasarkan untuk keperluan sector pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta wajib terdaftar di Kementerian Pertanian. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah pupuk yang terdaftar dan

belum berakhir izinnya di Kementerian Pertanian berjumlah 2.071 merk dagang yang terdiri dari pupuk an-organik sejumlah 1.340 merk dan 731 merk pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah.

Untuk melindungi petani dari peredaran dan penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar, sangat diperlukan adanya pengawasan yang komprehensif mulai dari pengadaan, peredaran serta penggunaannya.

Salah satu kegiatan pelaksanaan pengawasan pupuk adalah dengan pengambilan sampel pupuk di tingkat produksi, distributor dan pengecer, kemudian melakukan pengujian sampel pupuk di laboratorium/lembaga uji yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sebanyak 50 contoh. Hasil analisa sampel pupuk terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Target dan Realisasi Analisa Sampel Pupuk 2011 - 2015

Target Renstra 2011 - 2015	Realisasi					Total Realisasi	% Capaian
	2011	2012	2013	2014	2015		
250	50	50	63	50	182	395	158,00

**b. Pengawasan Pestisida**

Permasalahan pestisida di lapangan tidak hanya sebatas beredarnya pestisida illegal/tidak terdaftar, tetapi juga pestisida palsu, tidak sesuai mutu, repacking dan habis masa berlaku izinnya. Khusus untuk pestisida terbatas pelanggaran yang umum terjadi adalah pengguna pestisida terbatas maupun kios penjual pestisida terbatas belum mengikuti pelatihan pestisida terbatas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida.

Disadari keberadaan petugas pengawas, PPNS serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik provinsi maupun Kabupaten/Kota belum mampu mengatasi permasalahan di lapangan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja komisi tersebut serta masih lemahnya pemahaman mekanisme pengawasan.

Salah satu kegiatan pelaksanaan pengawasan pestisida adalah dengan pengambilan sampel pestisida di tingkat pabrik/distributor/pengecer, kemudian melakukan pengujian sampel pestisida di lembaga uji mutu pestisida yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian atau laboratorium yang sudah memiliki standar KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebanyak 50 contoh. Hasil analisa sampel pestisida terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Target dan Realisasi Analisa Sampel Pestisida 2011 - 2015

Target Renstra 2011 - 2015	Realisasi					Total Realisasi	% Capaian
	2011	2012	2013	2014	2015		
250	49	50	50	50	67	266	106,40

### 3.3.3. Kegiatan Fasilitasi Pupuk Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

Kegiatan pengembangan Rumah Kompos melalui Pengembangan UPPO merupakan kegiatan yang memfasilitasi masyarakat tani untuk dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik *insitu* secara optimal. Pada tahun 2011 sampai 2012 kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. Namun selanjutnya mulai tahun 2013 sampai saat ini (2015) kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Pupuk dan Pestisida. Adapun



target dan realisasi kegiatan UPPO tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 8. Target dan Realisasi UPPO dan RPPO Tahun 2011-2015**

Kegiatan	Target Renstra 2011 - 2015	Realisasi					Total Realisasi	% Capaian
		2011	2012	2013	2014	2015		
UPPO	3.321	1.134	100	359	830	897	3.320	99,97
Rumah Kompos	371	241	-	130	-	-	371	100,00

Dibandingkan dengan renstra capaian kegiatan pengembangan rumah kompos melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dikategorikan **berhasil**. Scoring dalam kisaran 80 – 100 %.

#### 3.3.4. Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015

Pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran guna memfasilitasi kegiatan strategis dalam peningkatan produksi khususnya padi dan jagung, antara lain dengan memberikan bantuan langsung pupuk berupa pupuk Urea dan NPK.

Bantuan langsung pupuk dimaksudkan untuk membantu petani padi dan jagung agar meningkatkan produktivitas dan produksi untuk mendukung target produksi dan swasembada pangan. Bantuan pupuk yang diberikan hanya sebagai stimulan, sehingga dengan adanya bantuan pupuk Urea dan NPK, diharapkan petani dapat melakukan pemupukan sesuai dengan dosis rekomendasi sehingga peningkatan produksi padi dan jagung dapat tercapai.

Adapun target dan realisasi kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 9. Target dan Realisasi Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015**  
Per 31 Desember

DUKUNGAN	JENIS PUPUK	PAGU		Realisasi		Prosentase	
		Rupiah	Jumlah Pupuk (Kg)	Rupiah	Jumlah Pupuk (Kg)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Padi (RJIT)	Urea	591.040.418.890	121.663.322,13	531.054.955.019	109.608.865,84	89,85	90,09
	NPK	725.541.632.111	121.939.770,10	635.783.126.468	106.854.306,97	87,63	87,63
<b>JUMLAH PUPUK PADI</b>		<b>1.316.582.051.001</b>	<b>243.603.092,23</b>	<b>1.166.838.081.487</b>	<b>216.463.172,81</b>	<b>88,63</b>	<b>88,86</b>
Jagung (PAT)	Urea	352.331.998.095	72.526.142,05	299.473.701.607	<b>61.810.877,52</b>	85,00	85,23
	NPK	288.458.979.950	48.480.500,83	238.622.730.550	<b>40.104.660,60</b>	82,72	82,72
<b>JUMLAH PUPUK JAGUNG</b>		<b>664.950.188.045</b>	<b>122.383.907,76</b>	<b>538.096.432.157</b>	<b>101.915.538,12</b>	<b>80,92</b>	<b>83,28</b>
Padi (Fuso)	Urea	28.350.000.000	15.750.000,00	6.920.640.000	3.844.800,00	24,41	24,41
	NPK	36.225.000.000	15.750.000,00	8.843.040.000	3.844.800,00	24,41	24,41
		64.575.000.000	31.500.000,00	15.763.680.000	7.689.600,00	24,41	24,41
<b>TOTAL</b>		<b>2.046.107.239.046</b>	<b>397.486.999,99</b>	<b>1.720.698.193.644</b>	<b>326.068.310,93</b>	<b>84,10</b>	<b>82,03</b>

### 3.4. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun 2015 didukung oleh sumberdaya manusia yang seluruhnya berjumlah 58 orang. Secara rinci jumlah pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan golongan dan pangkatnya yaitu : Golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 46 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang. Direktorat Pupuk dan Pestisida dipimpin oleh Direktur (Eselon II) dengan 4 (empat) Sub Direktorat yang masing-masing dipimpin pejabat Eselon III, dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha yang dipimpin pejabat Eselon IV. Selain itu Direktorat Pupuk dan Pestisida dibantu oleh tenaga harian lepas sebanyak 6 orang. Distribusi Pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10. Distribusi Pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Struktur Organisasi	Golongan Pegawai				Total (Orang)
		IV	III	II	I	
1	Direktur	1	-	-	-	1
2	Subdit Pupuk An-Organik	2	10	0	0	12
3	Subdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida	1	9	1	0	11
4	Subdit Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	2	11	0	0	13
5	Subdit Pestisida	1	9	1	0	11
6	Subbagian Tata Usaha	0	7	3	0	10
<b>Jumlah</b>						<b>58</b>

Direktorat Pupuk dan Pesticida dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pupuk dan Pesticida menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pesticida.

Susunan organisasi Direktorat Pupuk dan Pesticida terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, terdiri atas:
  - 1) Seksi Tanaman Pangan
  - 2) Seksi Hortikultura dan Perkebunan

- b. Subdirektorat Pupuk An-Organik
  - 1) Seksi Tanaman Pangan
  - 2) Seksi Hortikultura dan Perkebunan
- c. Subdirektorat Pestisida
  - 1) Seksi Pestisida Kimia
  - 2) Seksi Pestisida Hayati
- d. Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida
  - 1) Seksi Pengawasan Pupuk
  - 2) Seksi Pengawasan Pestisida
- e. Subbagian Tata Usaha

Adapun distribusi pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon III dan IV terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Distribusi Pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon III dan IV

No	Pejabat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon III	4 Orang	0 Orang	4 Orang
2	Eselon IV	3 Orang	6 Orang	9 Orang
<b>Jumlah</b>				13 Orang

Distribusi pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan sebaran pegawai per golongan terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 12. Distribusi Pegawai Direktorat Berdasarkan Sebaran Pegawai Per Golongan

No	Golongan	A	B	C	D	E	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-	-	-	0
2	Golongan II	-	-	3	2	-	5
3	Golongan III	7	15	14	10	-	46
4	Golongan IV	3	3	-	1	-	7
<b>Jumlah</b>							58

### **3.5. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pupuk dan Pestisida**

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida TA 2015 dibiayai dana APBN yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Total anggaran yang dikelola Direktorat Pupuk dan Pestisida sebesar Rp. 224.825.449.000,- (*Dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*). Rincian realisasi anggaran dalam Tabel berikut:

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2015.

NO	KETERANGAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	%
01.01.3993	FASILITASI PUPUK DAN PESTISIDA	224.825.449.000	218.820.434.934	97,3%	6.005.014.066	2,7%
1	006. Laporan kegiatan dan pembinaan [Base Line]	10.612.561.000	6.458.981.234	60,9%	4.153.579.766	39,1%
	006.001 LAPORAN DAN PEMBINAAN PUPUK ORGANIK DAN PEMBAH TANAH	687.770.000	390.354.415	56,8%	297.415.585	43,2%
	11 PERENCANAAN DAN PEMBINAAN	309.270.000	184.732.802	59,7%	124.537.198	40,3%
	A Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk Dan Pembenah Tanah	309.270.000	184.732.802	59,7%	124.537.198	40,3%
	12 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	21.500.000	20.688.200	96,2%	811.800	3,8%
	A Fasilitasi Pengembangan Rumah Kompos Di Kementan	21.500.000	20.688.200	96,2%	811.800	3,8%
	13 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	357.000.000	184.933.413	51,8%	172.066.587	48,2%
	A Dukungan Kegiatan Pupuk Dan Pembenah Tanah	357.000.000	184.933.413	51,8%	172.066.587	48,2%
	006.002 LAPORAN DAN PEMBINAAN PUPUK ANORGANIK	2.501.550.000	1.711.009.135	68,4%	790.540.865	31,6%
	11 PERENCANAAN DAN PEMBINAAN	233.150.000	224.307.626	96,2%	8.842.374	3,8%
	A Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk	233.150.000	224.307.626	96,2%	8.842.374	3,8%
	12 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	636.940.000	275.963.500	43,3%	360.976.500	56,7%
	A Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pupuk	636.940.000	275.963.500	43,3%	360.976.500	56,7%
	13 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	1.631.460.000	1.210.738.009	74,2%	420.721.991	25,8%
	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan	1.631.460.000	1.210.738.009	74,2%	420.721.991	25,8%
	006.003 LAPORAN DAN PEMBINAAN PESTISIDA	2.810.205.000	1.640.229.689	58,4%	1.169.975.311	41,6%
	11 PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PEGUNAAN PESTISIDA	763.540.000	429.670.400	56,3%	333.869.600	43,7%
	A Fasilitasi Komisi Pesticida	763.540.000	429.670.400	56,3%	333.869.600	43,7%
	12 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	748.970.000	271.784.850	36,3%	477.185.150	63,7%
	A Pertemuan Penyempurnaan Protokol Pengujian Efikasi	190.150.000	52.339.200	27,5%	137.810.800	72,5%
	B Rapat Koordinasi Kebijakan Pesticida	251.020.000	110.446.900	44,0%	140.573.100	56,0%
	C Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh Pesticida	24.000.000	-	0,0%	24.000.000	100,0%
	D Pertemuan lembaga uji	283.800.000	108.998.750	38,4%	174.801.250	61,6%
	13 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	597.695.000	290.476.000	48,6%	307.219.000	51,4%
	A Fasilitasi Dan Evaluasi Dokumen Pendaftaran Pesticida	597.695.000	290.476.000	48,6%	307.219.000	51,4%
	14 Pembinaan dan Evaluasi penggunaan Pesticida	700.000.000	648.298.439	92,6%	51.701.561	7,4%
	Pembinaan dan Evaluasi penggunaan Pesticida	700.000.000	648.298.439	92,6%	51.701.561	7,4%
	006.004 LAPORAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA	2.272.854.000	1.754.077.483	77,2%	518.776.517	22,8%
	11 PERENCANAAN DAN PEMBINAAN	1.010.784.000	792.296.061	78,4%	218.487.939	21,6%
	A Pengawasan Pupuk	541.038.000	467.794.161	86,5%	73.243.839	13,5%
	B Pengawasan Pesticida	469.746.000	324.501.900	69,1%	145.244.100	30,9%
	12 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	752.020.000	666.264.850	88,6%	85.755.150	11,4%
	A Peningkatan Kinerja Ppns	160.000.000	144.328.500	90,2%	15.671.500	9,8%
	B Fasilitasi Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi	68.520.000	42.176.000	61,6%	26.344.000	38,4%
	C Fasilitasi Tim Verifikasi Subsidi Pupuk	523.500.000	479.760.350	91,6%	43.739.650	8,4%
	13 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	510.050.000	295.516.572	57,9%	214.533.428	42,1%
	A Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi	288.400.000	247.097.872	85,7%	41.302.128	14,3%
	B Pemberdayaan Ppns Pupuk Dan Pesticida Pusat	221.650.000	48.418.700	21,8%	173.231.300	78,2%
	006.005 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA	2.340.182.000	963.310.512	41,2%	1.376.871.488	58,8%
	11 PERENCANAAN DAN PEMBINAAN	1.488.610.000	641.523.871	43,1%	847.086.129	56,9%
	A Fasilitasi Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi	672.540.000	170.586.366	25,4%	501.953.634	74,6%
	B Fasilitasi Ketatausahaan Direktorat Pupuk Dan Pesticida	816.070.000	470.937.505	57,7%	345.132.495	42,3%
	12 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	851.572.000	321.786.641	37,8%	529.785.359	62,2%
	A Pengembangan Sumber Daya Direktorat Pupuk Dan Pesticida	851.572.000	321.786.641	37,8%	529.785.359	62,2%
2	11 Laporan kegiatan dan pembinaan [Penambahan Target - Penambahan Anggaran]	2.500.000.000	947.659.224	37,9%	1.552.340.776	62,1%
	A Fasilitasi Kegiatan Mendukung Upsus Swasembada Pangan	2.207.606.000	869.033.224	39,4%	1.338.572.776	60,6%
	B Pertemuan Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida (KP3)	124.434.000	-	0,0%	124.434.000	100,0%
	C Pembahasan Konsep Permentan tentang Pedoman Pembentukan KP3	108.160.000	34.240.000	31,7%	73.920.000	68,3%
	D Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015	59.800.000	44.386.000	74,2%	15.414.000	25,8%
3	010. Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	206.876.100.000	206.785.957.026	100,0%	90.142.974	0,0%
	010.001 PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK	46.566.100.000	46.475.957.026	99,8%	90.142.974	0,2%
	11 Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik	46.000.000.000	46.000.000.000	100,0%	-	0,0%
	13 Pendampingan Pengembangan Upo	566.100.000	475.957.026	84,1%	90.142.974	15,9%
	010. Unit Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Mendukung UPSUS	160.310.000.000	160.310.000.000	100,0%	-	0,0%
	010.002 PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK	160.310.000.000	160.310.000.000	100,0%	-	0,0%
	11 Pengembangan UPPO	160.310.000.000	160.310.000.000	100,0%	-	0,0%
4	012. Fasilitas pestisida untuk pertanian [Penambahan Target - Penambahan Anggaran]	4.060.288.000	4.054.663.950	99,9%	5.624.050	0,1%
	012.011 Sarana Penanggulangan OPT	4.060.288.000	4.054.663.950	99,9%	5.624.050	0,1%
	11 Sarana Penanggulangan OPT	4.060.288.000	4.054.663.950	99,9%	5.624.050	0,1%
5	996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI [BASE LINE]	776.500.000	573.173.500	73,8%	203.326.500	26,2%
	996.001 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA	776.500.000	573.173.500	73,8%	203.326.500	26,2%
	11 Pengolah Data Mendukung Pengembangan Sumber Daya Dan Ketatausahaan	582.500.000	428.029.000	73,5%	154.471.000	26,5%
	12 Pengadaan alat perkantoran	194.000.000	145.144.500	74,8%	48.855.500	25,2%

### 3.5.1. Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Realisasi keuangan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.166.080.486.000,- sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-999.07.1.984149/2015 tanggal 24 Desember 2015.

Realisasi sampai dengan akhir Desember mencapai Rp. 31.316.226.674.956,- sehingga sisa dana yang tersedia sebesar Rp. 7.849.853.811.044,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Data Perkembangan Realisasi Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk TA. 2015

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Perkembangan Realisasi (Rp)					Sisa (Rp)
			Sudah Terbayarkan	%	Telah Diverifikasi	Jumlah sd Akhir Desember	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)	(7)=(4)	(8)=(5)	(9)=(3)-(4)
1	Subsidi Pupuk Tahun 2015	28,256,344,852,000	20,406,765,186,837	72.22	20,406,765,186,837	20,406,765,186,837	72.22	7,849,579,665,163
2	Kurang Bayar Tahun 2012	3,637,127,697,000	3,637,127,697,000	100.00	3,637,127,697,000	3,637,127,697,000	100	-
3	Kurang Bayar Tahun 2013	7,272,607,937,000	7,272,607,937,000	100.00	7,272,607,937,000	7,272,607,937,000	100	-
Jumlah		39,166,080,486,000	31,316,500,820,837	79.96	31,316,500,820,837	31,316,500,820,837	79.96	7,849,579,665,163

Realisasi keuangan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2015 sebesar Rp. 20.406.765.186.837,- merupakan penyaluran pupuk bersubsidi dampai dengan bulan Oktober 2015. Sedangkan volume/jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan sampai akhir bulan Desember 2015 sebanyak 8.570.232,11 ton. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, terhadap penyaluran bulan Nopember dan Desember belum bisa diperhitungkan karena sesuai kondisi keuangan negara atas permintaan penyediaan dana cadangan untuk subsidi pupuk TA 2015 sebesar Rp. 5.269.757.110.417,- tidak dapat dipenuhi (berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-/0968/PB/2015 tanggal 29 Desember 2015 Hal Penolakan Penyediaan Rekening Dana Cadangan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2015.

### **3.5.2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida**

Realisasi keuangan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida dengan melakukan analisa sampel pupuk dan pestisida dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.272.854.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.754.077.483,- atau 77,20 %.

### **3.5.3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)**

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik terdiri 2 kegiatan yakni : (1) Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan (2) Pendampingan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Realisasi keuangan fasilitasi pengembangan pupuk organik mencapai Rp. 206.785.957.026,- dari pagu anggaran Rp. 206.876.100.000,- atau 99,96 %.

### **3.5.4. Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015**

Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk tahun 2015 dengan anggaran Rp. 2.046.107.239.046,- meliputi 3 kegiatan yakni :

- a. Mendukung lokasi pertanaman padi/ lokasi rehabilitasi jaringan irigasi (RJIT)
- b. Mendukung lokasi perluasan areal tanam (PAT) jagung.
- c. Mendukung optimasi pemanfaatan sarana pertanian pada lahan jaringan irigasi tersier seluas 105.000 ha.

Disamping untuk realisasi fisik bantuan langsung pupuk terdapat kegiatan pembinaan sebesar Rp. 2.207.606.000,-.

Realisasi keuangan kegiatan bantuan langsung pupuk tahun 2015 mencapai Rp. 1.715.544.425.243,- dari pagu anggaran Rp. 2.048.314.845.046 atau 83,85 %.



### **3.6. Hambatan dan kendala**

#### **3.6.1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

Penyerapan pupuk bersubsidi tidak mencapai alokasi yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan:

- Perencanaan subsidi pupuk tidak menggunakan HPP yang mendekati riil;
- Petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi kurang memadai;
- Pemerintah daerah terlambat menetapkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dan tidak menindaklanjuti realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi.

#### **3.6.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida :**

- Koordinasi antar instansi terkait maupun dengan stake holders lain belum optimal.
- Belum optimalnya peran pengawasan oleh Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida (KPPP) dan PPNS di daerah karena ditemukan berbagai kasus penyimpangan dalam penyediaan dan distribusi pupuk subsidi.
- Penerapan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku penyimpangan pupuk dan pestisida belum optimal.
- Sosialisasi tentang pupuk dan pestisida yang terdaftar belum optimal.
- Kesulitan dalam mengelola/memusnahkan stok pestisida yang tidak layak pakai (ilegal, palsu, kadaluwarsa).
- Petugas pengawas, KP3 dan PPNS pupuk dan pestisida belum dapat bekerja secara optimal. Penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi pada pupuk adalah peredaran pupuk palsu, penyaluran pupuk bersubsidi ke yang bukan peruntukannya.
- Penyimpangan-penyimpangan yang sering pada pestisida yaitu peredaran pestisida yang telah habis

masa berlaku izin pendaftaran, pestisida yang telah diperpanjang izinnya tetapi di lapangan masih beredar dengan izin lama, pelanggaran label dengan memperluas sasaran penggunaan yang tidak sesuai dengan izin pendaftaran, pestisida palsu, pewardahan kembali, penjualan bebas pestisida terbatas, penggunaan pestisida terbatas oleh petani/pengguna yang tidak bersertifikat.

### **3.6.3. Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)**

- Keterlambatan Dinas Pertanian/Dinas Peternakan/Dinas Perkebunan dalam mengusulkan Penetapan Tim Teknis dan Penetapan Kelompok Penerima manfaat ke Pusat.
- CPCL yang disampaikan oleh Dinas terkait sering mengalami perubahan.
- Proses administrasi di daerah/kabupaten memerlukan waktu yang lama.
- Beberapa kelompok calon penerima kegiatan setelah di verifikasi lapang tidak sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- Proposal yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Pasca diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengharuskan kelompok tani calon penerima manfaat berbadan hukum menimbulkan multi tafsir dari para petugas di daerah sehingga menghambat kegiatan..

### **3.6.4. Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015**

- CPCL penerima bantuan sering mengalami perubahan, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyedia pupuk dan dinas terkait dalam melakukan penyelesaian kontrak.
- Pelaksanaan pengadaan kontrak pupuk tidak dilaksanakan di awal waktu.
- Kesulitan distribusi pupuk di lapangan karena keterbatasan ekspedisi dari penyedia.
- Terjadinya pemutusan kontrak ditengah pelaksanaan kegiatan, karena penyedia tidak sanggup menyediakan pupuk.
- Di beberapa daerah terjadi perubahan lokasi RJIT dan PAT, namun tidak diikuti perubahan alokasi pupuk, sehingga sisa alokasi pupuk tidak dapat dilaksanakan.
- Pengumpulan BAST memerlukan waktu yang lama, sehingga mengakibatkan penyelesaian penagihan pembayaran terlambat.
- Banyak terjadi kesalahan administrasi, sehingga berkas pengajuan pembayaran mengalami hambatan di KPPN.

### **3.7. Upaya dan Tindak Lanjut**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan dan dalam mengatasi permasalahan yang timbul ditindaklanjuti dengan berbagai upaya seperti:

#### **3.7.1. Meningkatkan Penyaluran Pupuk Subsidi**

- Perlu dibangunnya koordinasi antar Dinas Pertanian terkait dengan Lembaga Penyuluh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pengawalan perencanaan kebutuhan pupuk melalui penyusunan RDKK, pengawalan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan skala prioritas pada wilayah/kondisi pertanaman/kebutuhan untuk masing-masing komoditas.

- Perlu dorongan untuk mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wadah koordinasi Satuan Kerja Dinas dan *stakeholder* (produsen dan lembaga terkait) dalam pengawalan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah.
- Perlu disepakatinya rencana kebutuhan pupuk yang berbasis RDKK yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian per provinsi per subsektor.
- Telah dilakukannya kerjasama dengan BPKP untuk mereview HPP pupuk bersubsidi usulan produsen, selanjutnya perhitungan subsidi pupuk menggunakan HPP hasil review BPKP.
- Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Pemda dalam percepatan penerbitan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota sebagai dasar penyediaan pupuk bersubsidi serta mengoptimalkan KP3.

### **3.7.2. Meningkatkan Pengawasan Pupuk dan Pestisida**

- Menyusun Kepmentan tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat
- Melakukan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida secara optimal dan intensif baik oleh pengawas pusat, pengawas provinsi dan pengawas kabupaten/kota serta instansi yang berkompeten di bidang pengawasan pupuk dan pestisida, dengan mendalami dan mencermati ketentuan-ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pupuk dan pestisida.
- Peran aktif Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam penyempurnaan database RDKK, melalui pertemuan

secara rutin dengan produsen pupuk dan kelembagaan penyuluhan guna menyusun RDKK sehingga penyaluran pupuk bersubsidi sesuai data riil dan dapat dipersiapkan lebih awal dan akurat.

- Untuk mengatasi stok pestisida yang tidak layak pakai yang ada di gudang Dinas Pertanian, perlu dikoordinasikan dengan Bapedalda setempat dalam pelaksanaan pemusnahannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Dalam menangani kasus-kasus pupuk dan pestisida ditingkat lapang perlu dukungan dan peran aktif Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak di lapangan. Sehingga terjalin koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah operasional pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida.
- Melakukan perbaikan dan menyempurnakan sistim pengawasan sekaligus membentuk dan mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas di provinsi dan kabupaten/kota.
- Meningkatkan kemampuan dan memberdayakan PPNS secara maksimal serta peningkatan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
- Mengoptimalkan kinerja KP3, PPNS dan meningkatkan koordinasi antara pusat, provinsi, dengan KP3 kabupaten/kota sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya serta mendorong terbentuknya KP3 di provinsi dan kabupaten/kota.

### **3.7.3. Meningkatkan Fasilitas Pengembangan Pupuk Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)**

- Mengoptimalkan koordinasi dengan kabupaten
- CPCL lokasi kegiatan dilakukan lebih matang
- Kelompok yang diajukan sebagai calon lokasi kegiatan harus jelas keberadaannya (terdaftar di kabupaten).
- Proposal hendaknya dibuat berjenjang, diketahui semua pihak, sehingga mempermudah koordinasi dan pembinaan.
- Menindaklanjuti UU 23 Tahun 2014 dengan surat Sekjen Kementan ke BPKP, yang kemudian mendapat respon dari BPKP. Surat dari BPKP selanjutnya dikirim ke provinsi dan kabupaten untuk meredam multi tafsir dari petugas di daerah.

### **3.7.4. Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2015**

- CPCL lokasi kegiatan dilakukan lebih matang.
- Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi.
- Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara tepat, sehingga tidak ada keterlambatan.
- Melaksanakan tertib administrasi dan lebih teliti dalam pengajuan pembayaran ke KPPN.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pupuk dan Pestisida, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian (*swasembada berkelanjutan dan pencapaian swasembada, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, dan peningkatan kesejahteraan petani*), telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2011 – 2015 sebagai acuan dalam Fasilitasi Pupuk dan Pestisida untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pencapaian sasaran dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Perencanaan dan Pembinaan Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, Perencanaan dan Pembinaan Pupuk An-organik, Perencanaan dan Pembinaan Penggunaan Pestisida, Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Perencanaan dan Pembinaan Manajemen Direktorat Pupuk dan Pestisida, Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik, Fasilitasi Pestisida Untuk Pertanian serta Alat Pengolah Data dan Komunikasi. Direktorat Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah memberikan beberapa keberhasilan antara lain peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi dan peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida. Namun demikian, mengingat pengelolaan pupuk dan pestisida juga menjadi kewenangan berbagai instansi lain serta implementasi di lapangan sepenuhnya dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka sangat diperlukan koordinasi yang intensif, baik antar instansi terkait di pusat dan daerah maupun antara pusat dan daerah.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan pada tahun 2015 antara lain meningkatkan koordinasi penyediaan dan penyaluran

pupuk bersubsidi bersama instansi terkait dan produsen pupuk, memantapkan sistem distribusi pupuk pola tertutup menggunakan RDKK yang akurat, mendorong pemupukan berimbang melalui penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik, meningkatkan kemampuan petugas daerah di bidang pupuk dan pestisida serta partisipasi mendukung fasilitasi petugas pengawas.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida selama tahun 2015, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah strategis dan operasional serta penyusunan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.